

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN PEMBUDAYAAN KARAKTER DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa belum seluruh sekolah menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi siswa, guru, dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. bahwa pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah belum sepenuhnya menjadi bagian proses belajar dan budaya sekolah;
 - c. bahwa pendidikan karakter belum sepenuhnya menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau orang tua;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Kerja Periode 2014-2019;
 6. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG GERAKAN PEMBUDAYAAN KARAKTER DI SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah yang selanjutnya disingkat GPKDS adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan.
2. Masa orientasi peserta didik baru yang selanjutnya disebut MOPDB adalah serangkaian kegiatan pertama masuk sekolah pada setiap awal tahun pelajaran baru yang berlangsung selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari.
3. Pembiasaan adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk generasi berkarakter Pancasila.
4. Kelulusan adalah berakhirnya proses pembelajaran siswa pada satuan pendidikan.
5. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, atau Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa.

Pasal 2

GPKDS bertujuan untuk:

- a. menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan;
- b. menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di sekolah;
- c. menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; dan/atau
- d. menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Pasal 3

Sasaran GPKDS sebagai berikut:

- a. siswa;
- b. guru;
- c. tenaga kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. komite sekolah;
- f. alumni; dan/atau
- g. masyarakat.

Pasal 4

- (1) GPKDS dilaksanakan melalui kegiatan pada MOPDB, pembiasaan, interaksi dan komunikasi, serta kegiatan saat kelulusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan GPKDS yang melibatkan pihak terkait di luar sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Pasal 5

- (1) GPKDS dilaksanakan sejak hari pertama masuk sekolah pada MOPDB.
- (2) GPKDS sebagaimana dimaksud ayat (1) memerlukan persiapan antara lain:
 - a. pembentukan panitia MOPDB yang terdiri dari unsur sekolah dan masyarakat;
 - b. panitia MOPDB mengumpulkan siswa baru sebelum pelaksanaan MOPDB di sekolah;
 - c. panitia MOPDB membentuk kelompok siswa baru yang setiap kelompok dipimpin oleh guru, tenaga kependidikan, dan/atau pengurus organisasi siswa intra sekolah;
 - d. panitia menyusun acara yang akan ditampilkan pada MOPDB; dan
 - e. guru, tenaga kependidikan, dan/atau pengurus organisasi siswa intra sekolah menginventarisir bakat seni dan/atau olahraga yang akan ditampilkan pada kegiatan di MOPDB.

Pasal 6

- (1) GPKDS melalui pembiasaan di sekolah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan umum, harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan, dan/atau tahunan.
- (2) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 7

GPKDS melalui interaksi dan komunikasi yang dilaksanakan antara sekolah, keluarga, dan/atau masyarakat.

Pasal 8

GPKDS melalui kegiatan saat kelulusan dilaksanakan pada:

- a. setelah ujian akhir;
- b. menjelang pengumuman kelulusan.

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan GPKDS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan MOPDB dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembiasaan serta interaksi dan komunikasi di sekolah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kegiatan saat kelulusan dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 JUNI 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 JUNI 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 879

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP195812011985032001 *mg*

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
GERAKAN PEMBUDAYAAN KARAKTER DI SEKOLAH

KEGIATAN PEMBUDAYAAN KARAKTER

- A. Kegiatan Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah melalui Masa Orientasi Peserta Didik Baru
1. Kegiatan MOPDB hari pertama meliputi:
 - a. gerakan orangtua/wali mengantarkan peserta didik ke sekolah;
 - b. upacara bendera.pembukaan MOPDB yang meliputi:
 - 1) defile per kelompok peserta didik baru menuju lapangan upacara;
 - 2) menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - 3) sambutan kepala sekolah yang berisi mengenai pengenalan lingkungan, tata tertib sekolah, dan tanggung jawab pendidikan oleh sekolah, orang tua, dan/atau masyarakat;
 - 4) sambutan kepala sekolah tidak berisi hal-hal yang terkait dengan biaya/anggaran;
 - 5) sambutan pejabat/tokoh disesuaikan dengan kondisi sekolah;
 - 6) sambutan perwakilan orang tua/wali sekaligus menyerahkan peserta didik secara simbolis; dan
 - 7) membaca doa.
 - c. pentas seni/olahraga dan kreativitas MOPDB terdiri dari:
 - 1) menyanyikan lagu patriotik;
 - 2) menyanyikan lagu daerah;
 - 3) penampilan pakaian daerah;
 - 4) pengenalan makanan dan minuman tradisional yang sehat; dan/atau
 - 5) memilih kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi sekolah;
 - d. penanaman pohon per kelompok untuk dipelihara sampai kelompok bersangkutan tamat;
 - e. perkenalan antar peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat.
 2. MOPDB pada hari kedua dan ketiga dilaksanakan melalui kegiatan pengenalan program sekolah, lingkungan, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal kearah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- B. Kegiatan Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah melalui pembiasaan
- a. Umum
 - 1) memberi salam, senyum, dan sapaan kepada setiap orang di komunitas sekolah;
 - 2) membersihkan lingkungan sekolah dari limbah fisik dan visual;
 - 3) santun dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku;

- 4) berpakaian sopan sesuai norma dan budaya nasional dan/atau lokal;
- 5) menggunakan sumber daya sekolah (air, listrik, telpon, dsb.) secara efisien untuk mencegah berbagai bentuk pemborosan;
- 6) mengurangi penggunaan plastik atau bahan lain yang tidak mudah terurai;
- 7) mematikan lampu dan semua alat yang menggunakan listrik saat tidak diperlukan;
- 8) mematikan kran air saat tidak diperlukan;
- 9) membuang sampah pada tempat yang telah disediakan;
- 10) membersihkan sanitasi seperti toilet, wastafel, kamar mandi, dan/atau saluran air sekolah;
- 11) Menjaga ketertiban dan kenyamanan layanan sekolah;
- 12) menyanyikan lagu-lagu bermuatan moral;
- 13) Setiap warga sekolah menjenguk warga sekolah lainnya yang mengalami musibah, seperti sakit, kematian, dan sebagainya;
- 14) Siswa membiasakan membuat skala prioritas kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingannya; dan
- 15) Siswa membiasakan diri untuk memiliki tabungan dalam berbagai bentuk (misalnya bank, celengan, dan sejenisnya).

b. Harian

- 1) siswa mencium tangan dan/atau memeluk orang tua/wali sebelum berangkat ke sekolah;
- 2) Guru dan tenaga kependidikan datang lebih awal untuk menyambut kedatangan siswa sesuai dengan tata nilai yang berlaku;
- 3) siswa berbaris menjelang masuk kelas yang dipimpin oleh satu orang siswa secara bergantian;
- 4) Secara bersama siswa mengucapkan salam hormat kepada guru sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang siswa secara bergantian;
- 5) siswa berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, dipimpin oleh seorang siswa secara bergantian berdasarkan kesepakatan kelas;
- 6) siswa dan warga sekolah harus membaca buku bacaan minimal 15 (lima belas) menit setiap hari sebelum pembelajaran dimulai di sekolah;
- 7) Siswa membiasakan diri untuk bertanya kepada guru selama proses pembelajaran dan/atau setelah selesai pembelajaran, dengan mengangkat tangan untuk memohon ijin terlebih dahulu;
- 8) Siswa selalu merapikan bangku masing-masing sebelum meninggalkan ruang kelas diakhir proses pembelajaran;
- 9) warga sekolah menyanyikan lagu wajib nasional, lagu daerah, dan/ atau lagu patriotik, seperti Bagimu Negeri, Halo-Halo Bandung, Pancasila Rumah Kita, Kebyar-Kebyar, Bendera, Garuda di Dadaku, dan lain-lain;
- 10) Siswa melaksanakan piket kebersihan kelas secara beregu dan bergantian regu;
- 11) warga sekolah menunaikan ibadah bersama di sekolah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; dan

- 12) setiap siswa dapat menjadi pemimpin dalam setiap kegiatan bersama, seperti berbaris menjelang masuk kelas, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, piket kelas, kerja bakti.
- c. Mingguan
- 1) melaksanakan apel bendera setiap hari Senin dengan berpakaian seragam sekolah;
 - 2) melaksanakan senam nasional bersama dan/atau senam yang diciptakan oleh daerah masing-masing;
 - 3) pemeriksaan kebersihan pakaian, gigi, kuku, dan rambut oleh Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - 4) pemeriksaan isi tas dan gawai (*gadget*) siswa secara acak;
 - 5) Menyelenggarakan kantin yang memenuhi standar kesehatan; dan
 - 6) melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja sama dengan dinas kebersihan setempat.
- d. Bulanan
- 1) menjaga dan merawat tanaman di lingkungan sekolah;
 - 2) melaksanakan kerja bakti;
 - 3) penataan ruang kelas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelas;
 - 4) membuat buletin dan/atau majalah dinding;
 - 5) Siswa melakukan diskusi kelompok dihadiri oleh guru dan tenaga kependidikan; dan
 - 6) Sekolah menyediakan ruang publik untuk berkreasi siswa secara bebas dan bertanggung jawab.
- e. Tengah Tahunan
- 1) Melaksanakan kerja bakti untuk lingkungan sekitar sekolah;
 - 2) Melaksanakan berbagai jenis lomba antarkelas;
 - 3) Menyelenggarakan forum diskusi siswa dengan narasumber berasal dari siswa dihadiri oleh guru dan tenaga kependidikan;
 - 4) Memelihara bangku kelas dan fasilitas sekolah lainnya agar selalu tetap bersih dari coretan dalam bentuk apapun; dan
 - 5) Siswa berlatih membuat produk kreatif yang dapat dijual.
- f. Tahunan
- 1) memperingati hari besar nasional dan keagamaan;
 - 2) melaksanakan kerja bakti bersama warga lingkungan sekitar sekolah;
 - 3) melaksanakan lomba kelas sehat secara berkelanjutan;
 - 4) mengikutsertakan perwakilan siswa dalam penyusunan tata tertib sekolah;
 - 5) melaksanakan pentas seni dan/atau pameran karya siswa; dan
 - 6) mengikuti kegiatan perlombaan dan festival di luar sekolah baik tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, atau nasional.

- C. Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah melalui kegiatan pada saat kelulusan
1. Kegiatan setelah ujian akhir antara lain:
 - a. orang tua/wali menjemput siswa pada hari akhir ujian;
 - b. mengadakan kerja bakti di lingkungan sekolah dan sekitar sekolah;
 - c. mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan;
 - d. mengumpulkan dan membagikan baju layak pakai kepada pihak lain yang lebih membutuhkan;
 - e. mengadakan senam bersama, lomba dan festival olahraga, permainan tradisional, bakat dan minat, melibatkan perwakilan siswa, guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat sekitar sekolah; dan
 - f. mengadakan hari berbagi pengalaman dengan mengundang tokoh masyarakat atau pemimpin informal yang memiliki pengaruh.
 2. Kegiatan pada saat menjelang pengumuman kelulusan, antara lain:
 - a. mengadakan perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) untuk membangun keakraban di antara siswa dan siswa, serta siswa dan guru, melibatkan partisipasi masyarakat sekitar perkemahan;
 - b. Menghilangkan praktik coret-coret seragam, konvoi di jalan umum, dan pesta-pesta yang tidak sesuai dengan norma dan tata nilai, setelah pengumuman ujian;
 - c. Menghibahkan pakaian seragam sekolah layak pakai kepada adik kelas atau pihak lain yang membutuhkan;
 - d. mengadakan hari refleksi sekolah, seperti Mabita (malam pembinaan iman dan taqwa); dan
 - e. mengadakan kegiatan perpisahan secara hikmat dan murah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP195812011985032001 *af*